



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

JL. CUT NYAK DIEN III P E K A N B A R U TELP. (0761) 23810 –
26032, FAX (0761) 24260

Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : dinaskesehatan@riau.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts.188/Dinkes 1.1/126

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU,

- Mengingat :
- a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Riau memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah dan prioritas pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau;
 - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah terlihat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 - 2024;
 - c. bahwa dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pembangunan Kesehatan Kesehatan Provinsi Riau sebagai tolak ukur Keberhasilan Pembangunan kesehatan di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tentang Review dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

- Menimbang :
1. Undang-undang RI Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 2. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024
13. Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12).
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Petala Bumi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
19. Petikan Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.621/III/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Atas Nama Fauzan Tambusai,S,STP dan kawan - kawan.


Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Reviu dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Reviu dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana tersebut pada diktum KESATU menjadi pedoman untuk Perencanaan Bidang/UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
 Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI RIAU



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan	Target Kinerja Indikator Utama (IKU)					Predikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	Ket
					2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.	72,71	71,76	71,79	71,91	72,03	72,03	
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Mortalitas Dan Morbiditas	1. Persentase penurunan kematian ibu	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada tahun sebelumnya} - \text{jumlah kematian Ibu tahun berjalan} \times 100\%}{\text{Jumlah kematian Ibu tahun sebelumnya}}$	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	
2. Persentase penurunan kematian bayi			$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi pada tahun sebelumnya} - \text{jumlah kematian Bayi tahun berjalan} \times 100\%}{\text{Jumlah kematian bayi tahun sebelumnya}}$	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5		
3. Persentase penurunan kematian balita			$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita pada tahun sebelumnya} - \text{jumlah kematian Balita tahun berjalan} \times 100\%}{\text{Jumlah kematian balita tahun sebelumnya}}$	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2		
2.			Persentase Stunting	$\frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek berdasarkan indikator TB/U (Tinggi Badan dibagi Umur)} \times 100\%}{\text{Jumlah kematian balita yang diukur tinggi badannya}}$	24	22	18,4	16	14	14	
3.		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pencapaian Universal Health	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang Mempunyai jaminan kesehatan} \times 100\%}{\text{jumlah Penduduk}}$	76,63	87	90	92	95	95	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	$\frac{\text{Jumlah Faskes (RS & Pusk) terakreditasi Paripurna}}{\text{Jumlah RS & Pusk}} \times 100\%$	-	-	-	15	17	20	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehata	rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan(Dalam penghitungan IKM terdapat 14 unsur atau indikator yang dikaji)	85	86	88	89	90	90	

Ditetapkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : Juli 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU**

H ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (Gol. IV D)
NIP. 197004051989121001 .



